

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melakukan pembangunan dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber daya alam dan iuran yang dibayar oleh masyarakat berupa pembayaran pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.28:2007). Abdul Qadir Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Dawlah al-Khalifah* berpendapat “pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah awt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta” (Gusfahmi,2007:32). Di Indonesia pajak terbagi menjadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan (Marsyahrul, 2005:45).

Pajak merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara. Di dunia ini tidak ada negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak terhadap warganya. Pemerintah disebuah negara tidak bisa

berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia (Widodo, 2010:1).

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang di nyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya (Darwin, 2010:67).

Demikian juga halnya dengan daerah. Untuk dapat melayani masyarakat daerah maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (finance) guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh 2 (dua) Undang-Undang di bidang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Darwin, 2010:1).

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang telah bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat harus siap menjalankan strategi-strategi keuangan daerah dan APBD (Wachyu dkk, 2021: 822).

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Masitoh, 2018:2).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun dkk, 2007:39).

Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada

tahun 2009 lahirilah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Masitoh, 2018:3)

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Masitoh, 2018:3). Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakat adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah (Mardiasmo, 2004:152).

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses 01 November 2021 Pukul 13:35).

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat (Mardiasmo, 2016:406).

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah (Masitoh, 2018:4).

Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Matriks penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
Perbedaan jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU  
No.28/2009

UU No.34/2000	UU No.28/2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. PBB Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah”. Direktorat Jendral Pajak. Agustus 2011([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses 01 November 2021 Pukul 14:36)

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah PAD. Pada saat PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat, penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Setelah pengalihan ini,


semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk kekas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat (Masitoh, 2018:6).

Pengelolaan PBB-P2 yang baik akan membantu pemerintah daerah untuk menetapkan target PBB-P2 sesuai dengan kebutuhan yang ada. Penetapan target tersebut di harapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. Hal ini di tujukan agar penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah. Kontribusi yang di maksud dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap besarnya pendapatan daerah (Marlinda dkk, 2017:76-77).

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah  $\pm 4.668,50 \text{ Km}^2$  dan terbagi menjadi 20 Kecamatan. Kabupaten Banjar merupakan wilayah terluas ke-3 di provinsi Kalimantan Selatan (<http://www.banjarkab.go.id> – 29/07/2020). Data tersebut dapat menggambarkan luas wilayah potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banjar. Apabila potensi tersebut dapat di kelola dengan baik maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Banjar akan mencapai target yang maksimal. Hal tersebut manjadi alasan peneliti memilih Kabupaten Banjar sebagai objek riset dalam penelitian ini.

Sejauh ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pesesaan dan Perkotaan Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang angat baik seperti pada **Grafik 1**. Adanya perkembangan persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tahun 2016-2018 dikarenakan ada beberapa upaya yang dilakukam oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**Grafik 1.1**  
**Perbandingan Persentase Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar (bapenda.banjarkab.go.id)*

Berdasarkan **Grafik 1.1** dapat dilihat bahwa sejauh ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pesesaan dan Perkotaan Kabupaten Banjar masih bersifat fluktuatif atau naik turun. Namun secara keseluruhan realisasinya sangat baik, melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini akan dibahas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menitikberatkan efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan faktor yang mempengaruhi untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah (Sari, 2010:177).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan terutama mengenai pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Banjar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Banjar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020?
3. Apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah menerapkan Pajak Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Banjar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Banjar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
3. Untuk mengetahui penerapan Pajak Syariah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini di harapkan akan mempunyai kegunaan antara lain:

#### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan terkait efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pendapatan Asli Daerah sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

#### 2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembanding penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang efektivitas

dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuannya tentang pajak. Mengetahui kinerja pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya apabila akan melanjutkan penelitian ini atau akan meneliti dengan topik bahasan yang berkaitan.

### 4. Bagi Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Banjar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi badan terkait mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga pihak terkait dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar.

## E. Definisi Operasional

**Table 1.2**  
Definisi Operasional

No	Variabel Dependen	Definisi
1.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang bersumber dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  PAD merupakan wujud dari kemampuan suatu daerah untuk memperoleh potensi

		pendapatan dan bagaimana potensi tersebut dapat diwujudkan secara optimal.
<b>No</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Definisi</b>
1.	Efektivitas	<p>Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.</p> <p>Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan atau pajak dengan potensi pajak itu sendiri.</p>
2.	Kontribusi	<p>Kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.</p> <p>Sehingga kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>

(Masitoh, 2018:14-16)

## **F. Penelitian Terdahulu**

### **1. Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia (2017)**

Dalam penelitiannya yang menganalisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penenerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan rata-rata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100.10% yang dikategorikan sangat efektif.

Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah rata-rata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 2.08%, berdasarkan kriteria kontribusi tersebut termasuk sangat kurang.

### **2. Marlinda Putri Kumoro dan Alia Ariesanti (2017)**

Dalam penelitian yang menganalisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya terhadap Kemandirian Daerah di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah sebesar 16,51%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 masih belum optimal. Artinya

bahwa penerimaan PBB-P2 masih dapat ditingkatkan sekitar 83,49% dari target penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta.

### 3. Yulia Anggara Sari (2010)

Dalam penelitian yang menganalisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan target didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2006 dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas terendah pada tahun 2002 dengan kriteria cukup efektif.

Sedangkan tingkat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 yang terbesar di capai pada tahun dengan kategori sangat kurang. Dengan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) hanya sebesar 5,94% yang berarti sangat kurang atau rendah. Dengan kata lain sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 sangat kurang/rendah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penelitian yang digunakan oleh penulis adalah terdiri dari 5 Bab yang masing-masing Bab terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan masalah, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS, pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan yaitu terdiri dari pengertian efektivitas, kontribusi, Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama, guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini terdiri dari ruang lingkup penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data, metode pengumpulan data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan operasional variabel.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN, meliputi gambaran umum tempat penelitian, penyajian data, deskripsi data, dan analisis data penelitian perkembangan Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak yang terkait.